



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PELAKSANAAN INVESTASI JANGKA PENDEK
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DANA BERGULIR SAMISAKE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 dan Pasal 94 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan Pasal 103 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola BLUD Dana Bergulir Samisake, BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Investasi Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1714);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementrian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 996);
17. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Samisake Dana Bergulir (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN INVESTASI JANGKA PENDEK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DANA BERGULIR SAMISAKE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan pada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Pejabat Pengelola BLUD, adalah Pemimpin BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional yang terdiri dari unsur Direktur, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan.
7. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.
8. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank;
9. Bank adalah Bank Umum Pemerintah yang mengikuti program penjaminan simpanan dari Lembaga Penjamin Simpanan.
10. Rekening Kas adalah rekening giro pada Badan Layanan Umum Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

11. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu. yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya pelaksanaan Investasi Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake ini adalah sebagai upaya peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat dengan tidak mengganggu likuiditas keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake.

Pasal 3

Tujuan disusunnya pelaksanaan Investasi Jangka Pendek Pada Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir Samisake adalah merupakan salah satu pendapatan yang dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA BLUD Dana Bergulir Samisake.

BAB III

JENIS INVESTASI JANGKA PENDEK

Pasal 4

Jenis Investasi jangka pendek adalah Deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis.

BAB IV

SYARAT INVESTASI

Pasal 5

- (1) Uang milik BLUD Samisake berdasarkan kondisi tertentu dapat diinvestasikan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan keuangan BLUD yang dapat diinvestasikan dengan tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD.

- (3) Tidak mengganggu likuiditas Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat dari selisih lebih antara saldo kas terakhir ditambah perkiraan pendapatan dikurangi dengan perkiraan kebutuhan belanja.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN DEPOSITO

Pasal 6

- (1) Mekanisme dalam pelaksanaan pengelolaan deposito pada BLUD dilakukan sebagai berikut:
 - a. Direktur dibantu pejabat keuangan BLUD melakukan evaluasi awal pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening BLUD .
 - b. Direktur melakukan perjanjian dengan Bank yang ditunjuk sebelum melakukan penempatan deposito;
 - c. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, direktur dapat melakukan penambahan atau pengurangan jumlah deposito.
- (2) Direktur membuat telaah staf kepada Walikota melalui Dinas Teknis untuk menempatkan deposito pada Bank Umum yang selanjutnya penempatan deposito tersebut ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Berdasarkan surat penempatan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemindahbukuan dari rekening kas BLUD Dana Bergulir ke rekening deposito atas nama BLUD.

BAB VI

PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 7

- (1) Direktur dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan deposito
- (2) Tata cara pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian antara Direktur dengan pihak Bank.

- (3) Pencairan Deposito dapat dicairkan sebelum jatuh tempo apabila:
- a. Likuiditas keuangan terganggu;
 - b. Kondisi darurat/*force majeure* sebagaimana tertuang dalam perjanjian.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 8

BLUD Dana Bergulir Samisake menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bagian dari Laporan Keuangan BLUD setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 19 Juli 2022

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 19 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU


NAYU ALDILA PUTRI, SH
NIP. 197810102005022004

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2022 NOMOR ...17....